



P E N E T A P A N

Nomor 2784/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16-18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DESSY SUSATYA, Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Desember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat di Darmo Baru Barat 3/57 RT. 002 RW.002, Kelurahan Sono Kwijen, kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan Freelance, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan Nomor 2784/Pdt.P/2024/PN Sby;
2. Penetapan Hakim Nomor 2784/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 3 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2024, Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan tertanggal 18 Desember 2024 dengan alasan karena kedua saksi tidak dapat hadir dalam agenda sidang;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah hak Pemohon sendiri, oleh karena itu pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan No. 1493/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnyanya pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan ini dalam register permohonan Nomor 2784/Pdt.P/2024/PN Sby;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh **Purnomo Hadiyanto, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparman, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Halaman 2 Penetapan No. 1493/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp 100.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 160.000,-

Seratus enam puluh ribu rupiah